

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dari kelahirannya sampai meninggal hidup ditengah pergaulan manusia lain. Bahkan seorang filsuf bangsa Yunani, yaitu Aristoteles berkata manusia itu “*zoon politicon*” yang berarti makhluk yang bergaul. Manusia yang bergaul dengan manusia lain itu tidak jarang bersinggungan dengan berbagai kepentingan, baik berkepentingan sama ataupun berbeda. Kepentingan yang berbeda itu dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Supaya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat tetap terjaga, maka dibuat petunjuk-petunjuk yang mengatur perbuatan manusia. Petunjuk ini biasanya berupa kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum, baik itu tertulis, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.¹

Dalam keadaan apa pun, manusia mulai hidup sendiri sampai masyarakat moderen memiliki sistem hukum yang mengatur hubungan satu sama lain. Hukum tetap ada untuk mengatur fenomena alam, bahkan di hutan belantara yang tidak dihuni manusia.² Oleh karena itu, dalam hukum setiap tindakan atau perbuatan seseorang perlu dipertanggungjawabkan, terutama dalam konteks hukum pidana. Karena hukum pidana selalu berkaitan dengan penegakan aturan dan hukuman terhadap tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan oleh suatu masyarakat. Dalam hukum pidana, setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ketika seseorang melanggar hukum pidana, mereka harus siap untuk menghadapi proses hukum

¹ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1982, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan , Jakarta, hlm. 2.

² Nur Paikah, 2023, *Sosiologi Hukum*, CV Cendekiawan Indonesia Timur, Bone, hlm. 71.

yang akan menentukan apakah mereka bersalah atau tidak, serta menghadapi hukuman yang sesuai jika dinyatakan bersalah.³

Orang yang dinyatakan bersalah tersebut akan memperoleh putusan pemidanaan oleh putusan hakim dari pengadilan, hukuman yang diberikan seringkali berupa penjara atau pemsyarakatan, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Mereka akan ditempatkan ke lembaga pemsyarakatan guna menjalani masa hukuman sebagai narapidana akan menghuni lapas selama yang tertera diputusan pemidanaannya. Disini lembaga pemsyarakatan sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana seseorang, memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan penerapan hukum.⁴

Lembaga Pemsyarakatan yang selanjutnya disebut lapas dalam pelaksanaan hukuman narapidana telah lama meninggalkan model sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur pembalasan dendam. Sebelumnya pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia, sering kali digunakan untuk memperlihatkan kekuasaan negara dan mempermalukan mereka yang melanggar hukum. Penjara-penjara pada masa itu sering kali sangat kejam dan tidak manusiawi. Tujuan utama dari penjara pada masa itu adalah untuk menghukum dan menakut-nakuti masyarakat agar patuh terhadap hukum.⁵

Saat ini hukuman narapidana dilaksanakan dengan sistem pemsyarakatan. Setidaknya sudah 60 tahun pelaksanaan pidana penjara

³ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 271.

⁴ Julinda Silce Abram, 2023, *Penguatan Kedudukan Pemsyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 3.

⁵ The Conversation, 2023, *Mengapa ada penjara? Seorang sejarawan jelaskan penggunaan fasilitas sosial untuk menghukum orang*, <https://theconversation.com/mengapa-ada-penjara-seorang-sejarawan-jelaskan-penggunaan-fasilitas-sosial-untuk-menghukum-orang-214245>, dikunjungi pada tanggal 5 Juli 2024, Pukul 23:26.

dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang berkonsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tepatnya pada tanggal 27 April 1964 dalam keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan memutuskan bahwa bahwa pelaksanaan pembinaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan yang diputus tersebut merupakan penyempurnaan dari pandangan Saharjo, mengenai hukum sebagai pengayoman. Pandangan ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Selain itu konsep ini tidak hanya sebagai arah tujuan, tetapi juga menjadikan pidana penjara sebagai cara untuk membimbing dan membina.⁶ Sehingga sampai sekarang lapas menjadi tempat dilaksanakannya pembinaan dan bimbingan kepada narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan.

Lapas yang menjadi tempat menjalankan fungsi pembinaan kepada narapidana, juga bertujuan untuk mencegah seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Tentunya ini berjalan sesuai tujuan sistem pemasyarakatan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Permasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan terdiri atas:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, penanganan terhadap resedivis menjadi salah satu prioritas utama dari tujuan sistem pemasyarakatan. Penekanan dalam penanganan residivisme mencerminkan pemahaman bahwa upaya pemasyarakatan harus lebih dari sekedar penjatuhan hukuman. Pembinaan dilakukan guna mencegah individu-individu untuk kembali terlibat dalam perilaku criminal. Residivis saat ini mendapat perhatian lebih dalam penanganannya. Terdapat harapan pembinaan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab narapidana melakukan kejahatan. Melalui program rehabilitasi dan lainnya, narapidana dapat bekerja sama dengan konselor dan staf pemasyarakatan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kriminal mereka, seperti masalah kesehatan mental, kecanduan zat, atau kurangnya keterampilan sosial.

Residive (*recidive*) merupakan perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah dipidana mengulangi melakukan tindak pidana lagi sesuai dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka yang melakukan perbuatan ini disebut sebagai residivis atau *recidivist*. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana menjadi hal atau dasar yang memberatkan hukuman kedepannya.⁷

Recidive sendiri menjadi masalah serius dalam sistem hukum dibanyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan terdapat artikel yang menyatakan data persentase residivis nasional pada tahun 2020 tercatat 18,12 persen atau sebanyak kurang lebih 48 ribu dari 268.001 tahanan dan narapidana diseluruh Indonesia

⁷ Tohir Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 162.

yang berasal dari berbagai lembaga pemasyarakatan merupakan residivis.⁸ Jumlah ini dua kali lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebanyak 24 ribu dari 269.846 tahanan dan narapidana. Berikut data resmi residivis dari tahun 2018 sampai tahun 2022 oleh SDP Pusat sebagai berikut:⁹

Tabel 1.1 Data Residivis Nasional.

Tahun	Uraian	Grand Total	Residivis (%)
2018	Napi dan Tahanan	256,277	8.65%
	Residivis	22,162	
2019	Napi dan Tahanan	267,754	9.13%
	Residivis	24,459	
2020	Napi dan Tahanan	232,529	10.81%
	Residivis	25,131	
2021	Napi dan Tahanan	274,495	9.08%
	Residivis	24,919	
2022	Napi dan Tahanan	275,166	8.38%
	Residivis	23,054	

Persentase residivis secara nasional diatas saja sudah menunjukkan angka residivis yang cukup tinggi, dibandingkan dengan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sendiri, data orang yang melakukan perbuatan pengulangan tindak pidana masih menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi. Pada data yang didapat per tanggal 4 Maret 2024 dari Lapas Kelas II A Padang, ditemukan bahwa sebanyak 211 orang dari 976 orang keseluruhan narapidana dilapas ini merupakan residivis.¹⁰ Namun tidak berhenti disana, pada 17 Juli 2024 ketika penulis melakukan penelitian, jumlah residivis di Lapas Kelas IIA Padang bertambah secara signifikan. Sebanyak 290 orang merupakan residivis disana.¹¹ Hal ini

⁸ Ahmad Arif, 2020, *Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis*, <https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis>, dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 20:30.

⁹ Nanank Syamsudin, (2023), *Penanganan Overcrowded melalui Model Collaborative Governance pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan*, Disertasi Doktor Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta.

¹⁰ Sumber Data Registrasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang, 04 Maret 2024, Pukul 09:00 WIB.

¹¹ Sumber Data Registrasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang, 17 Juli 2024, Pukul 09:00 WIB.

mencerminkan adanya masalah yang serius yang perlu segera ditangani. Jumlah ini juga bisa menjadi masalah bagi Lapas Kelas IIA Padang karena jika dipersentasekan dengan data terakhir yang penulis dapatkan, dengan angka kurang lebih 29% residivis di Lapas Kelas IIA Padang, persentase ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dari data nasional hingga per tahun 2022.

Kehadiran sejumlah besar residivis menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di antara narapidana. Angka ini juga menyoroti masalah dalam penanganan narapidana yang kembali terlibat dalam aktivitas kriminal setelah sebelumnya menjalani pembinaan di dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, masalah residivis ini juga menunjukkan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan mengenai memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan masih jauh dari harapan tercapainya.

Kebijakan pemasyarakatan dalam upaya pengurangan residivis dilaksanakan melalui pendekatan strategis yaitu program pembinaan yang terstruktur. Kebijakan pemasyarakatan melibatkan pelaksanaan program pembinaan yang mencakup pelatihan keterampilan kerja, rehabilitasi mental dan emosional, serta pembinaan keagamaan dan moral. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang terdapat 2 (dua) jenis pembinaan program pembinaan utama untuk penghuni lapas hal sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pertama, pembinaan kemandirian yang dimaksudkan untuk membantu narapidana menjadi mandiri dalam menjalani hidup nantinya. Kegiatan tersebut meliputi berbagai bidang seperti program keterampilan dan bimbingan kerja dibengkel, merajut,

menjahit, kesenian, dan olahraga. Kedua, pembinaan kepribadian yang berfungsi untuk membangun karakter narapidana menjadi manusia seutuhnya. Kegiatan tersebut meliputi bidang keagamaan dan kesadaran hukum, seperti program santri bagi narapidana muslim dengan kegiatan shalat berjamaah, tadarus alquran, dan pengajian rutin, kegiatan keagamaan rutin untuk narapidana non-muslim seperti kebaktian kristen, serta kegiatan lain yang berguna membangun mental dan kepribadian narapidana menjadi lebih baik lagi.¹²

Di Lembaga pemasyarakatan telah dilakukan serangkaian kegiatan pembinaan guna mengurangi orang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Saat ini, ide untuk memperbanyak kegiatan pembinaan digambarkan guna warga binaan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk memperbaiki dirinya. Meskipun begitu, program pembinaan yang saat ini berlaku masih belum diketahui sejauh mana keefektifannya dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Salah satu narapidana mengungkapkan ketidakmampuannya untuk diterima kembali di lingkungan masyarakat setelah menjalani masa hukuman dilapas. Ia menjelaskan bahwa meskipun telah mengikuti berbagai program pembinaan dan pelatihan keterampilan di dalam lapas, penerimaan dari masyarakat masih menjadi hambatan besar untuk memulai hidup baru. "Saat saya bebas, harapan saya adalah bisa mendapatkan pekerjaan dan mulai hidup normal lagi. Namun, begitu mereka tahu saya adalah mantan narapidana, sikap mereka berubah. Saya merasa dihakimi dan dikucilkan," ungkapnya dengan nada sedih. sebagai mantan narapidana membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan sekadar diterima kembali dalam lingkungan sosialnya. "Saya sudah berusaha keras untuk berubah dan

¹²Hasil Wawancara dengan Galogo Sakti selaku Kepala Sub Seksi Sarana Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Tanggal 4 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB.

meninggalkan masa lalu, tetapi lingkungan saya seakan tidak mau memberi saya kesempatan kedua".¹³

Untuk memahami sejauh mana program pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang dapat mengurangi angka residivisme dan membawa perubahan positif bagi narapidana, diperlukan penelitian yang mendalam. Evaluasi dampak program pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang merupakan upaya pengurangan residivisme dan bagaimana pembinaan ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Dampak Kebijakan Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pengurangan Residivis: Analisis Efektivitas Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dibahas dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas program pembinaan dilembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana sebagai upaya pencegahan residivis?

¹³Hasil wawancara dengan DBS (Warga Binaan), di Lapas Kelas IIA Padang, tanggal 17 Juli 2024, Pukul 09:00.

2. Bagaimana dampak kebijakan pemasyarakatan dalam upaya pengurangan residivis dilembaga pemasyarakatan berdasarkan efektivitas program pembinaannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dari uraian rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program pembinaan dilembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana sebagai upaya pencegahan residivis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kebijakan pemasyarakatan dalam upaya pengurangan residivis dilembaga pemasyarakatan berdasarkan efektivitas program pembinaannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas pustaka tentang ide, teori, dan teknik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif pembinaan narapidana dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
 - b. Untuk menerapkan pengetahuan hukum yang dipelajari dibangku perkuliahan pada kehidupan nyata, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai masukan dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pemasyarakatan.
- b. Penelitian ini diharapkan membantu penulis memperluas wawasan, pengetahuan serta keterampilan dalam ilmu hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pengurangan residivis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara sederhana berarti tata cara melakukan suatu penelitian. Metode atau *methodos* dalam bahasa Yunani berarti cara atau menuju suatu jalan. Pengertian metode dalam penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu pokok bahasan atau obyek penelitian dalam upaya mencari jawaban yang beralasan secara ilmiah dan memuat keabsahan.¹⁴ Jadi metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk memahami hukum dalam artian yang sebenarnya, nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti serta mengamati bagaimana hukum bekerja

¹⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang terjadi ataupun kajian terhadap identifikasi hukum.¹⁵

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan penelitian *socio-legal*. Selain disiplin ilmu hukum, pendekatan ini memerlukan disiplin ilmu lain seperti disiplin ilmu sosial untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini dapat dijelaskan sejauh mana makna yang terkandung dalam hukum tersebut, merugikan atau bermanfaat bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Pada hakikatnya, pemikiran *socio-legal* menambah (perspektif lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legasi, penerapan hukum dan penyelesaian masalah.¹⁶

3. Jenis dan Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Data dikumpulkan dari responden, informan, dan narasumber. Dalam kajian data primer, dilakukan wawancara yang dilakukan dengan petugas dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan antara lain dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek

¹⁵*Ibid.*, hlm. 149.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 153.

penelitian, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibedakan kedalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- c) SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya; buku, tulisan-tulisan, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh para ahli

hukum, dan bahan-bahan hukum dari media internet, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden atau informan yang relevan dengan penelitian. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai data penelitian, wawancara dilakukan secara interaktif dengan responden atau informan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dilakukan dengan mencermati atau menganalisis dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini seluruhnya diolah dengan menggunakan metode *editing*. Data yang dikumpulkan akan diperiksa dan diselidiki untuk melihat apakah data yang diperoleh masih terdapat hal-hal yang salah atau diragukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁷

¹⁷Moh. Nazir, 2017, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 304.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data metode kualitatif. Yaitu dengan cara menguraikan dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian lapangan kedalam format tekstual yang mudah dipahami, tanpa menggunakan angka, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait.

